



P U T U S A N

No. 2106 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **INAQ SAM**, bertempat tinggal di Kotaraja, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
2. **SIAH Alias INAQ USNADI**, bertempat tinggal di Dusun Barang Panas, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada **MANSYUR,SH.MH.**, Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro No.25 A, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2010;

**Para Pemohon Kasasi** dahulu **Para Penggugat/Para Terbanding**;

m e l a w a n :

**AMAQ NURSIM**, bertempat tinggal di Dusun Barang Panas, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, (telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2010 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kepala Desa Kembang Kuning tanggal 15 Oktober 2010 Nomor : 4743/230/2010) mempunyai ahli waris bernama **NURSADI,DKK** berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Kembang Kuning tanggal 04 Agustus 2010 Nomor : 593/208/2010, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. As'ad, SH., MH, dk**, para Advokat, berkantor di Jalan Perintis Gg. Masjid No. 01, Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB;

**Termohon Kasasi** dahulu **Tergugat/Pembanding** ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang **Para Pemohon Kasasi** dahulu sebagai **Para Penggugat** telah menggugat sekarang **Termohon Kasasi** dahulu sebagai **Tergugat** di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2106 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa almarhum Loq Singgah, telah meninggal dunia sekira tahun 1971 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu Para Penggugat;
2. Bahwa almarhum Loq Singgah selain meninggalkan ahli waris seperti tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun yang terletak di Orong Koko Duren, Barang Panas, Dasan Kembang Kuning, Desa Kotaraja Utara, sekarang menjadi wilayah Desa Kembang Kuning, Pipil No.92, persil No.28, Kelas III, seluas  $\pm 1,045$  Ha, atas nama almarhum Loq Singgah dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Barat : tanah sawah Sahdin;  
Sebelah Timur : tanah sawah Sahdin;  
Sebelah Utara : tanah Amaq Salihan;  
Sebelah Selatan : tanah sawah Amaq Wildan, yang selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA;
3. Bahwa tanah sengketa tersebut di atas adalah milik Para Penggugat yang ditinggalkan oleh almarhum pewaris (suami/orang tua) dari Para Penggugat yang bernama Loq Singgah, dikuasai oleh tergugat untuk sementara waktu, untuk menunggu ahli waris dari Loq Singgah dewasa menurut hukum, tetapi oleh tergugat setelah para ahli waris dari Loq Singgah dewasa bahkan sampai sekarang tanah sengketa tersebut tidak diserahkan kepada ahli warisnya Loq Singgah yaitu kepada Para Penggugat, melainkan tetap dikuasainya;
4. Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan, baik berhubungan langsung dengan Tergugat maupun Bantuan Pemerintah Desa setempat, untuk meminta dikembalikan secara baik-baik, tetapi oleh Tergugat tetap mempertahankan, sehingga tanah objek sengketa milik Para Penggugat yang ditinggalkan oleh pewarisnya (suami/orang tua) yang bernama Loq Singgah sampai saat ini tetap dikuasai oleh Tergugat;
5. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan kekeluargaan, dalam artian dalam hal untuk membagi waris tanah objek sengketa milik Para Penggugat yang ditinggalkan oleh almarhum Loq Singgah sebagai pewaris kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat;
6. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dengan alasan menunggu para ahli waris dari Loq Singgah dewasa baru mau menyerahkan tanah sengketa kepada ahli warisnya yang kemudian dilanjutkan dengan perbuatan ingin memiliki dan mempertahankan tanah objek sengketa milik Para Penggugat yang ditinggalkan oleh pewarisnya (Loq Singgah)

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2106 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan perbuatan/tindakan yang tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

7. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa milik Para Penggugat tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, sehingga Para Penggugat menderita kerugian materiel dan moriel yang dapat Penggugat rinci sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiel:

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa milik Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menjual tahunan tanahnya, yang setahun dapat dijual sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dikalikan 39 tahun = Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah);

- b. Kerugian Moriel:

Bahwa perbuatan Tergugat yang mempermainkan Para Penggugat dengan tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa alas hak yang sah dan jelas, adalah merupakan perbuatan yang memalukan Para Penggugat di tengah-tengah masyarakat, sehingga kerugian moriel ini jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);

8. Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan Para Penggugat ini, mohon Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah objek sengketa beserta apa yang ada di atasnya;
9. Bahwa apabila Tergugat tidak bisa memenuhi isi putusan Pengadilan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tidak berlebihan Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) perhari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa oleh karena Tergugat beritikad tidak baik, yaitu tidak mau mengembalikan tanah kebun milik Para Penggugat yang ditinggalkan oleh almarhum pewaris dari Para Penggugat (Loq Singgah). Dengan demikian Para Penggugat tidak berlebihan mohon untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan Putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2106 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan hukum sah dan berharga terhadap sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah dimohonkan untuk diletakkan terhadap objek tanah sengketa beserta apa yang ada di atasnya;
- c. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;
- d. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang ditinggalkan oleh almarhum pewaris (suami/orang tua) dari Para Penggugat yang bernama Loq Singgah;
- e. Menyatakan hukum bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan kekeluargaan dalam arti mewarisi objek sengketa;
- f. Menyatakan hukum bahwa almarhum pewaris dari Para Penggugat (Loq Singgah) maupun oleh Para Penggugat, tidak pernah melakukan perbuatan hukum mengalihkan tanah objek sengketa kepada Tergugat maupun kepada pihak ketiga lainnya;
- g. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah sejak sekira tahun 1971 s/d sekarang, adalah pengausaan yang tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum;
- h. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar:
  - Kerugian Materiel sebesar Rp. 195.000.000,00;
  - Kerugian Moriel sebesar Rp. 200.000.000,00;
- i. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari objek tanah sengketa beserta apa yang ada di atasnya untuk diserahkan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (POLRI);
- j. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,-/hari, atas keterlambatan menyerahkan objek tanah sengketa beserta apa yang ada di atasnya, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- k. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- l. Dan/atau mohon putusan lain yang dipandang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) mengenai objek karena luas objek sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2106 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya adalah 1.045 Ha, sedangkan Jain alias Amaq Nursim (Tergugat) secara faktual hanya menguasai tanah seluas 0,545 Ha;

2. Bahwa posita gugatan Para Penggugat juga kabur (obscuur libel) karena Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menguraikan secara jelas sejak kapan Tergugat (Jain alias Amaq Nursim) mulai menguasai objek sengketa, apakah pada waktu Loq Singgah (suami/ayah tergugat) masih hidup ataupun sudah meninggal dunia;
3. Bahwa posita gugatan Para Penggugat juga kabur (obscuur libel) karena tidak menguraikan secara cermat alas hak Jain alias Amaq Nursim (Tergugat) menguasai objek sengketa. Hal ini penting karena sesuai dengan prinsip Buku II BW bersifat tertutup yang berarti bahwa nama-nama hak telah disebutkan secara pasti (hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa dan sebagainya). Di dalam posita gugatan Para Penggugat hanya menyebutkan tanah objek sengketa dikuasai oleh tergugat SEMENTARA WAKTU untuk menunggu ahli waris Loq Singgah berumur dewasa;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in subyek* dan salah alamat karena kalau Para Penggugat menggugat tanah peninggalan Loq Singgah, maka yang seharusnya digugat adalah tanah yang sekarang dikuasai oleh Amaq Selihan seluas  $\pm$  0,500 Ha (pecahan dari tanah seluas 0,545 Ha) karena tanah seluas 0,545 Ha yang dikuasai oleh Jain alias Amaq Nursim bukan peninggalan dari almarhum Loq Singgah, dimana tanah seluas 0,545 Ha. Oleh Loq Singgah semasa hidupnya telah diberikan secara sah kepada Loq Jain alias Amaq Nursim (tergugat) pada tanggal 1 Desember tahun 1958, sehingga tanah seluas  $\pm$  0,545 Ha, telah dikuasai dan dimiliki oleh Loq Jain alias Amaq Nursim jauh sebelum Loq Singgah meninggal dunia tahun 1971;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah mengambil Putusan, yaitu Putusan No. 48/Pdt.G/2010/PN.Sel. tanggal 14 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa sebagian dari objek sengketa yaitu sebidang tanah sawah seluas 54,5 are terletak di Barang Panas, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
  - Utara : dengan sawah yang dikuasai Amaq Salihan;
  - Timur : dengan parit, dan sawah Amaq Sahdim;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2106 K/Pdt/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : dengan kebun H. Mustamin (dulu sawah Amaq Wildan);
- Barat : dengan sawah Amaq Halimah dan Amaq Rukaiyah (dulu sawah Amaq Sahdim) ;

adalah hak milik Para Penggugat peninggalan alm. Loq Singgah;

- Menyatakan bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dalam arti hak waris terhadap objek sengketa;
- Menyatakan bahwa alm. Loq Singgah (pewaris Para Penggugat) maupun Para Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat maupun kepada pihak ketiga lainnya;
- Menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat sejak Siah alias Inaq Usnadi (Penggugat II) dewasa adalah penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 669.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan No. 216/Pdt/2010/PT.MTR. tanggal 27 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat ;

## DALAM EKSEPSI:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 14 Oktober 2010 Nomor : 48 /PDT.G / 2010 / PN.SEL. yang dimohonkan banding tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 14 Oktober 2010, Nomor : 48 / PDT.G /2010 / PN.SEL, yang dimohonkan banding tersebut ;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menolak Gugatan Para Penggugat / Para Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 22 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2011 diajukan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2106 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 48/Pdt.G/2010/PN.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 29 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 5 April 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Mataram) di dalam mengambil Putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong adalah telah terjadi kekeliruan dan kehilafan di dalam Penerapan Hukumnya, karena di dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Selong, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Selong jelas dan terang mengabulkan Guggatan penggugat, akan tetapi putusan Pengadilan Tinggi Mataram a-quo yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong, mengambil alih semua pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Selong, disini terjadi kerancuan putusan Pengadilan Tinggi Mataram, seharusnya Pengadilan Tinggi Mataram kalau mau mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Selong, maka Pengadilan Tinggi Mataram mau tidak mau harus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong No. 48/PDT.G/2010/PN.SEL, tanggal 14 Oktober 2010, bukan membatalkannya;
- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Mataram) yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong a-quo dengan tanpa dasar hukum yang jelas dalam artian tidak didukung oleh fakta-fakta formal maupun materiel yang terungkap di dalam perkara ini, jadi jelas-jelas Pengadilan Tinggi Mataram telah hilaf dan keliru di dalam penerapan hukumnya;
- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Mataram) yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong di dalam perkara ini, adalah sangat tidak tepat dan keliru didalam Penerapan Hukumnya, dimana didalam perkara ini

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2106 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dapat membuktikan dengan baik dan benar tentang dalil gugatannya, baik melalui fakta lapangan (pemeriksaan setempat), bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang terungkap di depan persidangan yang diajukan oleh penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah Milik Penggugat yang ditinggalkan oleh almarhum suami/orang tua kandung dari (Para Penggugat) yang bernama Loq Singgah, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dengan baik dan benar bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah hak miliknya, baik dengan bukti surat yang telah diajukan, tidak ada yang menunjukkan bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat, disamping itu pula bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat adalah bukti tulis tanah lain yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini, sedangkan bukti berupa saksi Tergugat tidak mengajukan satu saksipun;

Mengingat oleh karena Permohonan Kasasi dari Penggugat/Para Terbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan menyampaikan memori kasasi sesuai dengan undang-undang pula, patut kiranya Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan – alasan tersebut :

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram telah salah menilai bukti T1 yaitu Surat Perdamaian tanggal 1 Desember 1958 yang dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi Mataram membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong;
- Bahwa meneliti surat bukti T1 tersebut, ternyata bukti T1 tersebut adalah merupakan bukti dibawah tangan, yang dibantah oleh pihak Penggugat dengan dalil bahwa tidak pernah adanya pemberian tanah terperkara sebagaimana dimaksud dalam Bukti Surat T1 tersebut;
- Bahwa meneliti bukti tertulis lainnya dari Tergugat, hanyalah Bukti T2 yaitu Foto Copy SPPT PBB, yang tidak merupakan bukti kepemilikan;
- Bahwa meneliti keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yaitu 1. Amaq Rukaiyah dan 2. Amaq Sahdim, ternyata tidak satupun dari saksi tersebut

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2106 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan dan mengetahui adanya pemberian tanah sebagaimana dimaksud dalam bukti T1 tersebut dan kedua saksi tersebut juga tidak menerangkan dan mengetahui bahwa Loq Ruminggah sebagai mana tertera dalam Bukti Surat T1 sebagai orang yang memberikan tanah tersebut adalah juga disebut Loq Singgah;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 216/Pdt/2010/PT.MTR. tanggal 27 Januari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, dan Judex Juris akan mengadili sendiri dengan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 48/Pdt.G/2010/PN.Sel. tanggal 14 Oktober 2010 sepanjang mengenai batas-batas dari objek sengketa sesuai dengan berita acara pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Juli 2010 di tempat objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : INAQ SAM, dk. dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 216/Pdt/2010/PT.MTR. tanggal 27 Januari 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 48/Pdt.G/2010/PN.Sel. tanggal 14 Oktober 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar Putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **INAQ SAM**, 2. **SIAH Alias INAQ USNADI** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 216/Pdt/2010/PT.MTR. tanggal 27 Januari 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 48/Pdt.G/2010/PN.Sel. tanggal 14 Oktober 2010;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2106 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa sebagian dari objek sengketa yaitu sebidang tanah sawah seluas 54,5 are terletak di Orong Kokok Duren, Dasan Barang Panas, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
  - Utara : dengan sawah Amaq Jumenah;
  - Timur : dengan parit, dan sawah Amaq Sahdim;
  - Selatan : dengan kebun H. Mustamin (dulu sawah Amaq Wildan);
  - Barat : dengan sawah Amaq Halimah dan Amaq Rukaiyah (dulu sawah Amaq Sahdim) ;

adalah hak milik Para Penggugat peninggalan alm. Loq Singgah;

3. Menyatakan bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dalam arti hak waris terhadap objek sengketa;
4. Menyatakan bahwa alm. Loq Singgah (pewaris Para Penggugat) maupun Para Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat maupun kepada pihak ketiga lainnya;
5. Menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat adalah penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari objek tanah sengketa beserta apa yang ada di atasnya untuk diserahkan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (POLRI);
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **10 April 2012** oleh **H. Dirwoto, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Djafni Djamal, SH., MH.** dan **DR. H. Muchtar Zamzami, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan di hadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-anggota,

ttd/

**H. Djafni Djamal, SH., MH.**

ttd/

**DR. H. Muchtar Zamzami, SH., MH.**

Ketua,

ttd/

**H. Dirwoto, SH.**

Panitera pengganti,

ttd/

**Endah Detty Pertiwi, SH., MH.**

Biaya-biaya :

1. Materai.....	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	: Rp. 5.000,-
3. <u>Administrasi Kasasi.....</u>	: <u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah.....	: <u>Rp. 500.000,-</u>

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.**  
**N I P. 19610313 198803 1 003**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2106 K/Pdt/2011